[2014]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA ZONASI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU TERKECIL

[salinan]

Pemerintah Kabupaten Bima
Bagian Hukum Setda. Bima

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bima memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;

b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan rencana zonasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Rencana Zonasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomolr 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tengang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Bima dari Wilayah Raba Kota Bima ke Wilayah Woha Kabupaten Bima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
32. Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110)
34. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5125);
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
37. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 61);

38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tengang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daeran Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011-2015;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2031.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *RENCANA ZONASI DAN* PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa;
7. Zonasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, dengan suatu

penataan pemanfaatan ruang secara teknis antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut.

8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bima, yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
9. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bima, yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh sepertiga bagian dari kewenangan provinsi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
13. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
14. Sumberdaya hayati adalah sumber daya yang meliputi makhluk hidup seperti ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain.
15. Sumber daya nonhayati adalah sumberdaya yang meliputi makhluk tak hidup seperti pasir, air laut, mineral dasar laut.
16. Sumber daya buatan adalah sumberdaya yang meliputi semua hasil karya buatan manusia seperti infrastruktur yang terkait dengan kelautan dan perikanan.
17. Jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan

serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah perairan Kabupaten Bima.

18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya
21. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya;
22. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapaan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
23. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
24. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan;
25. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah.
26. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
27. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
28. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya

29. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
30. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
31. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
32. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
33. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
34. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
35. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
36. Permukiman adalah Suatu Perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
37. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus.
38. Perairan Pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau dan laguna.

39. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keterlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan dating.
40. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula.
41. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut diperaiaran laut.
42. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain alam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapata didukung oleh suatu ekosistem
43. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
44. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena ulah manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta dan atau kerusakan diwilayah pesisir.
45. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
46. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkanya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
47. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.

48. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RS rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
49. Rencana pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susususnan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
50. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
51. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disususn oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yan dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
52. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan konservasi di wilayah laut untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, habitat, ekosistem dan sumberdaya laut.
53. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistimnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisisr dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
54. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
55. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
56. Minabisnis adalah sebagian besar masyarakat di suatu kawasan memperoleh pendapatan dari kegiatan perikanan.

57. Plasma Nuftah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultifar.
58. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
59. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebanya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
60. Instalasi Militer adalah Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, Contoh : Instalasi Radar AU, depot Amunisi (Badan Pertanahan Nasional)
61. Situs Warisan Dunia adalah sebuah tempat khusus (misalnya hutan, pegunungan, danau, gurun pasir, bangunan, kompleks, atau kota) yang telah dinominasikan untuk program Warisan Dunia internasional
62. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa meliputi temburu karang, padang lamun, mangrove, esturi, dan delta.
63. Marikultur adalah budi daya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa bididaya ikan, teripang, rumput laut dan mutiara.
64. Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.
65. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
66. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan piliihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.

67. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencharianya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
68. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya pesisir serta memilki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya.
69. Mayarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
70. Masyarakat Lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Rencana zonasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan berlandaskan azas-azas sebagai berikut :

a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. keadilan.

Pasal 3

Rencana Zonasi dan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan:

a. mewujudkan penataan, pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu;
b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
c. memperkuat peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
d. mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir;
e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir;
f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;
g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir, dan
h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir.

Pasal 4

Rencana Zonasi dan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran :

a. terwujudnya penataan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir secara sinergis;
c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir;
d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan;
e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan diwilayah pesisir;
f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;
g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir;
h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir bagi masyarakat;

i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Rencana Zonasi dan Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu, meliputi :
   a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan pesisir;
   b. ke arah laut sejauh sepertiga bagian dari wilayah kewenangan propinsi diukur dari garis pantai pulau terluar kearah laut; dan
   c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi pulau-pulau yang sudah ditetapkan.

(2) Rencana Zonasi dan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 6

(1) Jangka Waktu RZWP3K Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.

(2) RZWP3K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

RZWP3K Kabupaten berkedudukan :

a. sebagai penjabaran spasial dari RSWP3K Kabupaten;
b. sebagai acuan RZRWP3K Kabupaten;
c. melengkapi RTRW Kabupaten; dan
d. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

Fungsi RZWP3K Kabupaten adalah :

a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten;
b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten; dan
c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten.

BAB V

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT

Pasal 9

Dalam rangka rencana zonasi dan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir ditetapkan batas wilayah laut kewenangan daerah, meliputi :

a. Penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah laut kewenangan Provinsi yaitu sejauh sepertiga dari kewenangan provinsi, diukur dari garis pantai pulau terluar kearah laut;
b. Tata cara penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Batas terluar wilayah laut kewenangan daerah berupa titik-titik koordinat geografis terluar yang apabila dihubungkan merupakan garis batas wilayah laut kewenangan daaerah yang ditetapkan Bupati.

(2) Batas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta batas laut kewenangan Kabupaten Bima yang dituangkan secara rinci dalam rencana zonasi.

BAB VI

PERENCANAAN STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bima terdiri atas rencana pengembangan :
   a. sistem pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   b. sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   c. alur migrasi biota laut; dan
   d. sistem jaringan kawasan konservasi laut

(2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan wilayah pesisir.

(3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 12

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusat-pusat pelayanan kabupaten.

Pasal 13

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat dan pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
d. pengembangan sistem prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 14

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

a. Kawasan Sanggar dan sekitranya dengan arahan pengembangan sebagai Pusat Kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut dan pertambangan pasir besi; *pariwisata*
b. Kawasan Teluk Bima meliputi Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan budidaya laut, budidaya payau, tambak garam, pariwisata, kawasan strategis kabupaten;
c. Kawasan Sape, Lambu dan sekitarnya dengan arahan pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya payau, pariwisata, konservasi, pertambangan pasir besi;
d. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya dengan arahan pengembangan Pusat Kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya air payau, konservasi, wisata bahari, wisata budaya,;
e. Kawasan Pantai Utara Ambalawi dan Wera dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi

f. Kawasan Pantai Utara Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi
g. Kawasan Pantai Utara Tambora dengan arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan budidaya laut, perikanan tangkap, wisata dan konservasi

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 15

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
(2) Sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. jaringan transportasi;
    b. jaringan telekomunikasi;
    c. prasarana sumberdaya air;
    d. jaringan energi;
    e. jaringan prasarana lingkungan;
    f. jaringan prasarana perikanan;
    g. jaringan pengawasan dan pengendalian bencana pesisir, dan/atau
    h. jaringan prasarana penelitian kelautan.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi

Pasal 16

Kebijakan pengembangan jaringan transportasi sebagai berikut :
a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan transportasi antar pusat-pusat kegiatan dan antar pulau-pulau kecil;
b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terisolir; dan
c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan transportasi sebagai berikut :

a. pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sistem jaringan transportasi darat beserta sarana dan prasarana pelengkapnya;
b. pengembangan dan peningkatan sistem trasportasi laut beserta sarana dan prasarana kelengkapannya secara terpadu dan efisien;
c. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi udara beserta sarana dan prasarana kelengkapannya secara terpadu dan efisien.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 18

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagai berikut :

a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor kelautan;
b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pasal 19

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 20

Arahan pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi sebagai berikut :

a. mengembangkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan provinsi dan nasional;
b. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan; dan
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 21

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air sebagai berikut :

a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis daerah aliran sungai;
b. pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani pusat-pusat kegiatan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. pengkonservasian telaga, laguna dan sungai-sungai bawah tanah; dan
d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 22

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air ditetapkan sebagai berikut :

a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada pusat-pusat kegiatan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, tandon air, dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
f. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan pertanian.

Pasal 23

Arahan pengembangan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan mengembangkan:

a. Sungai Parado, Langgudu, Lambu, Madapangga, Sanggar, Tambora sebagai sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
b. Embung, tandon air, dan kolam tampungan sebagai basis di wilayah pesisir;

c. Sumur Bor Ambalawi, Wera, Sape, Lambu, Langgudu, Palibelo, Woha, Monta, Parado, Bolo, Soromandi, Sanggar dan Tambora menjadi sumber air sungai bawah tanah; dan
d. Jaringan distribusi air bersih di pusat-pusat pertumbuhan kegiatan kelautan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Energi

Pasal 24

Kebijakan pengembangan jaringan energi untuk mendukung kebijakan pengembangan enrgi nasional melalui :

a. perencanaan pengembangan energi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
b. fasilitasi pengembangan sumber-sumber energi alternatif.

Pasal 25

Strategi pengembangan jaringan listrik ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan energy dengan :

a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan energi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pengembangan sarana dan prasarana energi; dan
c. fasilitasi pengembangan sumber-sumber energi alternatif.

Pasal 26

Arahan pengembangan jaringan energi sebagai berikut :

a. mengembangkan jaringan energi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
b. mengembangkan jaringan energi pada pusat-pusat pertumbuhan kegiatan kelautan;
c. mengembangkan jaringan energi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
d. mengembangkan sumber energi angin,gelombang laut dan energi tenaga surya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

Pasal 27

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

a. pengembangan prasarana air minum;
b. pengembangan prasarana drainase;
c. pengembangan prasarana persampahan;
d. pengembangan prasarana pengolahan limbah;

Pasal 28

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagai berikut :

a. penyusunan rencana induk sistem prasarana lingkungan;
b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana lingkungan; dan
c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 29

Arahan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sebagai berikut :

a. fasilitasi dalam mengembangkan unit pengelolaan air minum yang belum terlayani oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
b. mengembangkan instalasi pengolahan limbah pada pusat-pusat aktivitas;
c. mengembangkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada pusat-pusat aktivitas;
d. mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusat-pusat aktivitas; dan

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan

Pasal 30

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :

a. pengembangan jaringan prasarana perikanan tangkap;
b. pengembangan jaringan prasarana perikanan budidaya; dan
c. pengembangan jaringan prasarana pengolahan dan pasca panen.

Pasal 31

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :

a. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan ;
c. optimalisasi operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan
d. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

Pasal 32

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan dengan cara :

a. melengkapi sarana dan prasarana perikanan di Sape, Lambu, Waworada, Sanggar, Tambora, Wera dan Bolo
b. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen di Sape, Waworada, Sanggar, Tambora, Wera dan Bolo
c. mengoptimalkan pelabuhan perikanan Sape dan woworada sebagai sentra perikanan; dan
d. mengembangkan jaringan jalan produksi ke kawasan pengembangan budidaya perikanan di seluruh kecamatan pesisir.

Paragraf 7

Rencana Pemantapan Jaringan Pengendalian Bencana

Pasal 33

Kebijakan pemantapan jaringan pengendalian bencana pesisir dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pemantapan kawasan lindung, pemantapan kawasan konservasi laut, dan upaya-upaya mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melibatkan stakeholder secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 34

Strategi pemantapan jaringan pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui :

a. penyusunan peta rawan bencana dan resiko bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pembangunan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap ancaman bencana pesir; dan

d. pembangunan sistem pengendalian bencana berbasis kearifan lokal.

Pasal 35

Arahan pemantapan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan :

a. memberdayakan kelompok masyarakat di wilayah pesisir ;
b. membangun jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Ambalawi, Tambora, Sanggar, Woha, Wera, Sape, Lambu dan Bolo; dan
c. memelihara dan meningkatkan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecl yang sudah ada;

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Jaringan Penelitian Kelautan

Pasal 36

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana penelitian kelautan dilakukan dengan upaya mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan penelitian di bidang kelautan.

Pasal 37

Strategi pengembangan jaringan penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui :

a. penyusunan peta potensi penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pembangunan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. peningkatan kesadaran dan minat dunia usaha dan dunia pendidikan terhadap penelitian kelautan; dan
d. pembangunan sistem jaringan informasi penelitian kelautan.

Pasal 38

Arahan pengembangan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan :

a. memberdayakan kelompok masyarakat, dunia usaha, dan dunia pendidikan;

b. membangun jaringan prasarana penelitan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Soromandi, Sanggar dan Tambora; dan
c. memelihara dan meningkatkan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Bagian Keempat
Pengembangan Minapolitan

Pasal 39

Kebijakan pengembangan minapolitan diwujudkan dalam bentuk :
a. pengembangan infrastruktur penunjang;
b. pengembangan teknologi budidaya, penangkapan dan pasca panen;
c. pengembangan manajemen minabisnis; dan
d. Pengembangan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia

Pasal 40

Strategi pengembangan minapolitan sebagai berikut :
a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar;
b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang minapolitan ;
c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi ;

Pasal 41

Arahan pengembangan minapolitan meliputi :
a. menetapkan minapolitan di Kecamatan Woha;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis di kawasan minapolitan Kecamatan Sape;
c. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal;
d. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan minapolitan;
e. mengembangkan kelembagaan penyuluhan perikanan;
f. meningkatkan perdagangan/pemasaran
g. termasuk pengembangan terminal/subterminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan ;

h. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda;dan
i. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan minapolitan

BAB VII
RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana pemanfaatan.
(2) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemanfaatan, strategi pemanfaatan dan arahan pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 43

Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Pasal 44

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :
a. penataan peran masyarakat dan swasta;
b. penyusunan basis data;
c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 45

Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kecamatan Sape dan Lambu; dan

b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di pulau-pulau kecil pesisir di Kecamatan Wera (Pulau Sangiang, Pulau ular), Kecamataan Lambu (Nisa Keri'i, So Se'e, Pulau Kelapa), Kecamatan Sape (Nisa Nae, Bajopulo, Nisa Pasir Putih, Pulau Ndoko, Gilibanta)

BAB VIII
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

(1) Rencana pola ruang wilayah pesisir perairan meliputi penetapan :
a. kawasan pemanfaatan umum;
b. kawasan konservasi;
c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau
d. alur laut.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. zona perikanan budidaya;
b. zona perikanan tangkap;
c. zona pelabuhan perikanan;
d. zona pelabuhan umum;
e. zona pertambangan;
f. zona industri kelautan;
g. zona pariwisata bahari; dan
h. zona permukiman.

(4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. zona inti;
b. zona pemanfaatan terbatas;
c. zona lainnya;

(5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. zona instalasi militer; dan
b. zona situs warisan dunia.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 47

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagai berikut :

a. pengembangan zona perikanan budidaya air payau dan air laut; dan
b. peningkatan produktifitas perikanan budidaya air payau dan air laut .

Pasal 48

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara :

a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau dan air laut;
b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau dan air laut;
c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau dan air laut yang ramah lingkungan; dan
d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau dan air laut .

Pasal 49

(1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan :
   a. mengembangkan perikanan budidaya air payau (tambak) di Kecamatan Langgudu, Monta, Bolo, Soromandi, Woha, Palibelo, Wera, Sape, Lambu, Sanggar
   b. mengembangkan perikanan budidaya air laut di Kecamatan Langgudu, Wera, Sape, Lambu, dan Sanggar
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. revitalisasi tambak;
   b. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;
   c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau dan air laut;
   d. menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pasir;
   e. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau; dan

f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.

Paragraf 2

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 50

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

a. penataan usaha perikanan tangkap;
b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

Pasal 51

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara :

a. penataan armada penangkapan ikan;
b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi perikanan tangkap;
d. pengembangan sumberdaya manusia; dan
e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Pasal 52

(1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan laut wilayah kewenangan kabupaten.
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
    b. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
    c. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
    d. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
    e. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
    f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas; dan
    g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.

Paragraf 3

Zona Pelabuhan Perikanan

Pasal 53

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan perikanan sebagai berikut :

a. peningkatan akses pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan.

Pasal 54

Strategi pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara :

a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan;
b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
c. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan; dan
d. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perikanan.

Pasal 55

Arahan pengembangan zona pelabuhan dilakukan di Sape meliputi :

a. peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sape meliputi peningkatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang:
b. pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Waworada di Desa Rompo Kecamatan Lenggudu
c. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sanggar
d. pengembangan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), meliputi :
    1. TPI Sape di Desa Bugis Kecamatan Sape
    2. TPI Waworada di Desa Rompo Kecamatan Lenggudu

Paragraf 4

Zona Pelabuhan Perhubungan

Pasal 56

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan perhubungan sebagai berikut :

a. peningkatan akses inter dan intra wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil utamanya pulau-pulau terpencil; dan
b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perhubungan.

Pasal 57

Strategi pengembangan zona pelabuhan perhubungan dilakukan dengan cara :

a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perhubungan terpadu dengan kedalam sistem perhubungan;
b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perhubungan;
c. pengembangan fungsi pelabuhan perhubungan; dan
d. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perhubungan.

Pasal 58

Arahan pengembangan zona pelabuhan perintis/penyebarangan meliputi :

a. Pelabuhan Sape : simpul ini merupakan pintu masuknya penumpang dan barang melalui laut dari arah timur (Pelabuhan Bajo Flores Nusa Tenggara Timur);
b. Pelabuhan Waworada : Simpul ini merupakan sarana penyeberangan menuju Sumba Nusa Tenggara Timur;
c. Pelabuhan Labuan Kananga : Simpul ini merupakan pintu masuknya penumpang dan barang dari dan ke wilayah sekitarnya melalui laut.

Paragraf 5

Zona Pertambangan di pesisir

Pasal 59

Kebijakan pengembangan zona pertambangan di pesisir sebagai berikut :

a. pemanfaatan potensi pertambangan pasir besi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
b. pemanfaatan potensi pertambangan pasir besi dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasal 60

Strategi pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara :

a. peningkatan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan pasir besi;
b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan pasir besi;

c. pengelolaan potensi pertambangan pasir besi dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan; dan
d. kegiatan pasca penambangan pasir besi harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.

Pasal 61

(1) Arahan pengembangan zona pertambangan pasri besi dilakukan di Kec. Sanggar, Soromandi, Ambalawi, Wera
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan pasir besi; dan
   b. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan pasir besi.

Paragraf 6

Zona Industri Kelautan

Pasal 62

Kebijakan pengembangan zona industri kelautan sebagai berikut :
a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan usaha besar secara serasi yang berbasis –potensi di wilayah pesisir; dan
b. pengembangan kegiatan industri kelautan dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain.

Pasal 63

Strategi pengembangan zona industri kelautan dilakukan dengan cara :
a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
b. pengembangan industri kelautan di wilayah pesisir yang berbasis potensi di wilayah pesisir ;
c. pengembangan industri besar bidang kelautan; dan
d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

Pasal 64

Arahan pengembangan zona industri kelautan dilakukan dengan cara :
a. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar secara serasi di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;

b. mengembangkan industri kelautan dengan paradigm blue ekonomi di Woha, Tambora, Langudu dan Lambu;
c. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
d. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.

Paragraf 7

Zona Pariwisata Bahari

Pasal 65

Kebijakan pengembangan zona pariwisata bahari dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya, dan minat khusus secara berkelanjutan.

Pasal 66

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata bahari meliputi :
a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya Bima, terbebas dari ekses negatif pariwisata.
e. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan ; dan
f. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 67

Arahan pengembangan zona pariwisata bahari dilakukan dengan cara :
a. mengembangkan (Pantai Wane, Rontu dan Pusu), (Pantai Kalaki, Pulau Kambing) (Pantai Toro Wamba, Matamboko, dan Pantai Papa) sebagai kawasan wisata pantai ;
b. mengembangkan budidaya mutiara sebagai wisata pendidikan / wisata edukasi proses budidaya mutiara dan pengelolaanya;
c. mengembangkan Pulau Ular dan Gilibanta sebagai kawasan wisata pulau-pulau kecil;

Paragraf 8

Zona Permukiman

Pasal 68

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi;
b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c. pengembangan perumahan di atas air dengan paradigma blue ekonomi / ekonomi ramah lingkungan.

Pasal 69

Strategi pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

a. pengembangan permukiman nelayan di atas air secara terencana;
b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di zona permukiman;
c. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.

Pasal 70

Arahan pengembangan zona permukimandilakukan dengan :

a. mengembangakan program perbaikan lingkungan permukiman nelayan;
b. mengembangkan permukiman nelayan dengan paradigm blue ekonomi;
c. meningkatkan kualitas permukiman nelayan; dan
d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman;

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

(1) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan.
(2) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :

a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Paragraf 2

Zona Konservasi Pesisir

Pasal 72

(1) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan dengan penetapan suaka pesisir.
(2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir bertujuan untuk:
a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.
(3) Penetapan kawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 73

Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan dengan cara :
a. penetapan wilayah suaka pesisir sesuai dengan kepentingannya;
b. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di wilayah suaka pesisir; dan
c. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir.

Pasal 74

Arahan pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan di Gilibanta, Pulau Kelapa, dan Pulau Ular.

Paragraf 3

Zona Konservasi Maritim

Pasal 75

Kebijakan pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir.

Pasal 76

Strategi pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan cara:

a. inventarisasi adat dan budaya maritim yang masih berkembang ;
b. pengkajian adat dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
c. pemanfaatan adat dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pasal 77

Arahan pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan :

a. melestarikan adat dan budaya di semua tempat pendaratan ikan;dan
b. melestarikan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir.

Paragraf 4

Zona Konservasi Perairan

Pasal 78

(1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
(2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
    a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologinya;
    b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata;dan
    c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 79

Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan cara :

a. penetapan zona konservasi perairan;
b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
c. peningkatan perhatian asas-asas konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.

Pasal 80

(1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir.
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir ; dan
    b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.

Paragraf 5

Zona Sempadan Pantai

Pasal 81

Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai.

Pasal 82

Strategi pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan dengan cara :

a. pengendalian kegiatan-kegiatan di dalam zona sempadan pantai sehingga tidak mengganggu fungsi pantai ;
b. pengembalian fungsi sempadan pantai sesuai peruntukannya ; dan
c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai.

Pasal 83

(1) Arahan pengelolaan zona sempadan pantai ditetapkan dengan lebar kurang 100 (seratus) meter yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;
b. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan
c. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.

Paragraf 6

Zona Rawan Bencana

Pasal 84

Kebijakan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan untuk mengurangi berbagai jenis risiko bencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Strategi pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara:

a. pengendalian kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko bencana ;
b. pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona rawan bencana;
c. peningkatan sarana dan prasarana berkaitan dengan mitigasi bencana; dan
d. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Pasal 86

Arahan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara :

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial

Pasal 87

(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:
   a. Kecamatan Tambora sebagai zone rawan becana Gunung meletus (Gunung Tambora), abrasi, dan gempa bumi.
   b. Kecamatan Sanggar sebagai zone rawan becana Gunung meletus (Gunung Tambora), abrasi, gempa bumi, tsunami dan banjir
   c. Kecamatan Ambalawi dan Wera sebagai zone rawan becana Gunung meletus (Gunung Sangiang), abrasi, dan gempa bumi.
   d. Kecamatan Lambitu sebagai zone rawan tanah longsor
   e. Kecamatan Bolo, Sape, Lambu, Palibelo, Belo, Woha, Monta sebagai zone rawan banjir
   f. Kecamatan Soromandi zone rawan abrasi
   g. Kecamatan Langgudu dan Parado sebagai zone rawan becana gempa bumi, tsunami dan banjir
(2) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000, yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima

Pasal 88

Kebijakan pengelolaan zona KAPET Bima, terdiri dari :

a. penataan ruang;
b. pengembangan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat
   dan kegiatan pelestarian lingkungan; dan
c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KAPET Bima.

Pasal 89

Strategi pengelolaan zona instalasi militer dilaksanakan dengan cara :

a. penegakkan peraturan tata ruang;
b. pengaturan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup; dan
c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KAPET Bima.

Bagian Kelima

Alur Laut

Pasal 90

Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum, konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 91

Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :

a. pengembangan jalur pelayaran;
b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
c. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 92

Arahan pengelolaan alur laut adalah sebagai berikut :

a. Penentuan alur pelayaran rakyat lebih ditujukkan untuk mengubungkan pulau-pulau kecil, lokasi produksi budidaya laut, dan kegiatan pariwisata dengan hinterland,
b. penentuan alur pelayaran rakyat tersebut harus memperhatikan beberapa dimensi alur pelayaran, yaitu kedalaman dan lebar alur, ukuran kapal/perahu, dan jumlah arus lalu lintas kapal yang diharapkan.
c. pembangunan alur pelayaran rakyat harus memperhatikan kecepatan kapal, kondisi pasang surut, kondisi angin, gelombang, arus, trase alur pelayaran dan kecepatan sedimentasi.
d. alur pelayaran rakyat hendaknya bebas dari kegiatan bagan apung, jaring apung, budidaya rumput laut, dan kegiatan lainnya,

e. Alur pelayaran rakyat harus memperhatikan aspek navigasi dan keamanan perairan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

BAB IX

PEMANFAATAN

Pasal 93

(1) Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan pemanfaatan :
   a. eksplorasi;
   b. eksploitasi;
   c. budidaya sumber daya hayati dan buatan;
   d. pembangunan sarana/prasarana;
   e. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
   f. pendayagunaan sumberdaya perairan pesisir.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
   a. orang perseorangan;
   b. kelompok masyarakat dan
   c. badan hukum;

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan:
   a. bukan untuk tujuan usaha; dan
   b. untuk tujuan usaha.

Pasal 94

(1) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pengusahaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (IP-4-K).

(2) Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (3) huruf b meliputi :
   a. budidaya laut;
   b. perikanan yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosisitem;
   c. pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga;
   d. pariwisata;

e. permukiman;
f. perkebunan di wilayah pesisir dan
g. kegiatan usaha tradisional.

(3) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a tidak memerlukan ijin.

(4) Pemanfaatan yang tidak memerlukan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 95

Tatacara dan persyaratan untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 93 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 96

(1) Setiap orang berhak untuk :
a. mengetahui RZWP3K Kabupaten;
b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP3K Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kabupaten; dan
e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kabupaten kepada pejabat yang berwenang.

(2) Dinas kelautan dan perikanan harus memberikan sosialisasi RZWP3K Kabupaten melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 97

(1) Setiap orang wajib :
   a. mentaati RZWP3K Kabupaten; dan
   b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
(2) Setiap orang berkewajiban :
   a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   b. menjaga,melindungi,dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;dan/atau
   e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 98

(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui :
   a. proses perencanaan ruang;
   b. pemanfaatan ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 99

(1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
l. menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100

(1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP3K Kabupaten dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Ketentuan pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 19 Februari 2014

BUPATI BIMA,

ttd

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 19 Februari 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,

ttd

H. ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA ZONASI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

Wilayah pesisir dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuari.

Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir.

Di samping itu, wilayah pesisir masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya konflik-konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum di wilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir degan baik.

Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah pesisir , padahal wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka pengelolaan sumber daya wilayah pesisir

dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir.

Peraturan Daerah ini dalam penamaannya adalah Pengelolaan Wilayah Pesisir, dengan pengertian sebutan ”wilayah” tidak sama dengan pengertian wilayah dipahami secara umum. Pengertian wilayah di sini adalah pemaknaan lain dari pengertian dalam penetapan ruang di pesisir, yang berarti suatu ruang di pesisir yang dipengaruhi oleh ekosistem darat dan ekosistem laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas berkelanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati pesisir;
2. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir saat ini tidak boleh mengorabankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendallian, dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisr yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertkal antara pemerintah dengan daerah.
2. Keterpaduan antara ekosisten darat dan ekositen laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

membantu proses pengambilan keputusan dalm pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf d

Asas Kepastian Hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerja sama antara pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir.
3. menjamin adanya refresentasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan secara adil;.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah

Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Penetapan titik-titik koordinat batas wilayah laut secara definitif melibatkan semua pihak terkait termasuk pihak pemerintah yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bima;

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan sebagai peruntukan umum dari berbagai sektor kegiatan.

Pengertian kawasan pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang di daratan. Contoh kawasan pemanfaatan umum adalah budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, industri dan perdagangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berekelanjutan. pengertian ini sama dengan istilah kawasan lindung di dalam penataan ruang daratan. Contoh kawasan konservasi laut adalah kawasan cagar alam laut, kawasan cagar (sanctuary) perikanan dan kawasan perlindungan laut.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan strategi nasional tertentu adalah kawasan yang mempunyai fungsi khusus misalnya kawasan yang dicadangkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran, misalnya Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Huruf b

Paradigma blue ekonomi adalah segala kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik

pantai dengan lebar minimal 100 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Yang dimaksud dengan rawan bencana adalah bencana luar biasa yang terjadi di wilayah pesisir, yang melampau batas perkiraan, sehingga jika tidak diambil tindakan darurat dapat menjadi bencana yang lebih besar yang membahayakan keselamatan umum.

Pasal 85

Huruf c

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan atau harta benda antara lain dengan cara penyelenggaran sistem peringatan dini (early warning system) .

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mitigasi becana, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR62